



PUTUSAN

Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DIRECT VISION, yang diwakili oleh Direksi Paul Montolalu, berkedudukan di Gedung Citra Graha Lantai 9, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asido M. Panjaitan, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 34, Ruang 3401-3402, Jl. Jend. Sudirman Kav. I, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2011, sebagai Pemohon dahulu Penggugat I;

me l a w a n

- 1 **ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V.**, berkedudukan di Claude Debussylaan 24, 1082MD, Amsterdam, Postbus 11063, 1001GB Amsterdam, Belanda,
- 2 **ASTRO NUSANTARA HOLDINGS B.V.**, berkedudukan di Claude Debussylaan 24, 1082MD, Amsterdam, Postbus 11063, 1001GB Amsterdam, Belanda,
- 3 **ASTRO MULTIMEDIA CORPORATION N.V.**, berkedudukan di Schottegatweg Oost 191 – A, Curacao, Netherland Antilles, Belanda,
- 4 **ASTRO MULTIMEDIA N.V.**, berkedudukan di Schottegatweg Oost 191 – A, Curacao, Netherland Antilles, Belanda,
- 5 **ASTRO OVERSEAS LIMITED**, berkedudukan di Canon's Court 22, Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda,
- 6 **ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC.**, berkedudukan di All Asia Broadcast Centre, Technology Park, Malaysia, Lebuhraya Puchong – Sungai Besi, Bukit Jalil, Kuala Lumpur 57000, Malaysia,
- 7 **MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEM SDN BHD.**, berkedudukan di 3rd Floor, Administration Building, All Asia Broadcast Centre, Technology Park, Malaysia, Lebuhraya Puchong – Sungai Besi, Bukit Jalil, Kuala Lumpur 57000, Malaysia,

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8 **ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORKS FZ-LLC**, berkedudukan di Commercial Building No. 3, 2nd Floor, Office No. 6, Dubai Studio City, Dubai, United Arab Emirates, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rahmat S.S. Soemadipradja, SH., LL.M. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, sebagai para Termohon dahulu para Tergugat;

d a n

PT AYUNDA PRIMA MITRA, berkedudukan di Gedung Citra Graha, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, sebagai Turut Termohon dahulu Penggugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Internasional, Singapore International Arbitration Centre (SIAC) telah memberikan Putusan Nomor 6/2010 (ARB 062/2008/JL), Putusan Nomor 7/ 2010 (ARB 062/2008/JL) dan Putusan Nomor 14/2010 (ARB 062/2008/JL) yang amarnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Badan Arbitrase Internasional (Singapore International Arbitration Centre/SIAC) tersebut;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Internasional Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Putusan Nomor 6/2010 (ARB 062/2008/JL), Putusan Nomor 7/ 2010 (ARB 062/2008/JL) dan Putusan Nomor 14/2010 (ARB 062/2008/JL) tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa para Penggugat dengan ini mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("PN Jakpus") berkenan untuk menolak melaksanakan atau setidaknya menyatakan bahwa putusan-putusan Arbitrase Internasional Singapore International Arbitration Centre ("SIAC"), sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, tidak dapat dilaksanakan di Wilayah Republik Indonesia; Adapun putusan-putusan Arbitrase Internasional SIAC yang ditolak pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Arbitrase SIAC yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered Of Awards*) No. 06 tahun 2010 tertanggal 10 Pebruari 2010



- (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 06/2010") ("Bukti P-1A" dan terjemahannya "Bukti P-1B");
2. Putusan Majelis Arbitrase SIAC yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered Of Awards*) No. 07 tahun 2010 tertanggal 18 Februari 2010 (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 07/2010") ("Bukti P-2A" dan terjemahannya "Bukti P-2B"); dan;
3. Memorandum of Correction Made Pursuant to Rule 28.1 of *The Siac Rules* yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered of Awards*) No. 14 tertanggal 12 April 2010 (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 14/2010") ("Bukti P-3A" dan terjemahannya "Bukti P-3B");

(Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 06/2010, Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 07/2010 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 14/2010 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010");

Lebih lanjut, Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Jakpus, dimana kemudian dinyatakan dalam Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 03/PDT/ARB- INT/2010/PN.JKT.PST. jo. 05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. tertanggal 27 Mei 2010 (selanjutnya disebut sebagai "Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010") ("Bukti P-4");

- II. Bahwa sebelum Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010, Majelis Arbitrase SIAC telah menjatuhkan Putusan Majelis Arbitrase SIAC yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered Of Awards*) No. 062 Tahun 2009, yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2009 (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009") ("Bukti P-5A" dan terjemahannya "Bukti P-5B");

Lebih lanjut, Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 ini kemudian didaftarkan di Kepaniteraan PN Jakpus dan telah dinyatakan dalam Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. tertanggal 1 September 2009 (selanjutnya disebut sebagai "Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009") ("Bukti P-6");

- III. Mohon kiranya yang terhormat Ketua PN Jakpus berkenan untuk memeriksa/dan membandingkan Bukti P-4 (Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010) dengan Bukti P-6 (Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009), maka demi hukum akan terbukti bahwa antara:

(a).Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 (vide Bukti P-5A dan Bukti P-5B) dan;

(b).Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 (vide (i) Bukti P-1a dan Bukti P-1b; (ii) Bukti P-2a dan Bukti P-2b; dan (iii) Bukti P-3a dan Bukti P-3b);

jelas dan nyata merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan (*integral and inseparable part*), karena jelas bahwa para Tergugat dalam tahap permohonan agar Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010, -termasuk pada tahap pendaftaran pun-, telah mengajukan permohonan agar Ketua PN Jakpus bukan hanya melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 melainkan agar Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 juga ikut dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia;

A. Latar Belakang;

A.1. Hubungan para Pihak;

1.1. Bahwa, para Penggugat merupakan kelompok perusahaan, dimana Penggugat II/PTAPM adalah salah satu pemegang saham dari Penggugat I/PTDV, dan pemegang saham mayoritas dari Penggugat II/PTAPM adalah PT First Media Tbk. ("PTFM"), yang juga merupakan salah satu pihak yang digugat dalam sengketa arbitrase sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian A.2. di bawah ini;

1.2. Bahwa, di lain pihak, para Tergugat adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grup konglomerasi usaha bisnis yang selama ini dikenal sebagai "Grup Astro Malaysia", yang berasal dari negeri jiran, Malaysia;

A.2. Sengketa Arbitrase SIAC dan fakta adanya sengketa perdata di Peradilan Umum;

2.1. Bahwa berdasarkan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 (vide Bukti P-5a dan Bukti P-5b) diketahui fakta bahwa putusan ini berawal dari adanya sengketa arbitrase yang didaftarkan di hadapan SIAC pada tanggal 6 Oktober 2008 (selanjutnya disebut sebagai "Sengketa Arbitrase SIAC"), dan Sengketa Arbitrase SIAC ini melibatkan para pihak yang bersengketa (*disputed parties*) sebagai berikut:

(i). Para Tergugat (yang merupakan Penggugat dalam Sengketa Arbitrase SIAC atau disebut sebagai "Claimants SIAC"); melawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ii). Para Penggugat dan PTFM sebagai pihak yang digugat dalam Sengketa Arbitrase SIAC, dimana masing-masing secara berturut-turut berkedudukan sebagai berikut:

- a. Penggugat I sebagai "Respondent III SIAC";
- b. Penggugat II sebagai "Respondent I SIAC"; dan
- c. PTFM sebagai "Respondent II SIAC";

(Penggugat I, Penggugat II dan PTFM selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Respondents SIAC");

2.2. Mohon periksa yang terhormat Ketua PN Jakpus bahwa Sengketa Arbitrase SIAC baru didaftarkan oleh para Tergugat (Claimants SIAC) pada tanggal 6 Oktober 2008, sedangkan jauh-jauh hari sebelum didaftarkan Sengketa Arbitrase SIAC tersebut, telah terdapat fakta adanya proses hukum terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat II, selaku salah satu pemegang saham dari Penggugat I, pada tanggal 2 September 2008, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("PN Jaksel"), dengan nomor perkara 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. (selanjutnya disebut sebagai "perkara di Pengadilan Indonesia") ("Bukti P-7");

Lebih lanjut, para pihak yang berkedudukan sebagai pihak yang digugat dalam perkara di Pengadilan Indonesia adalah Group Astro Malaysia dan pihak-pihak terkait lainnya, yaitu:

- a. Astro All Asia Networks PLC, sebagai "Tergugat I" (yang dalam Sengketa Arbitrase SIAC merupakan salah satu dari Penggugat atau Claimants SIAC dan juga merupakan Tergugat VI dalam perkara ini);
- b. Measat Broadcast Network System SDN BHD, sebagai "Tergugat II" (yang dalam Sengketa Arbitrase SIAC merupakan salah satu dari Penggugat atau Claimants SIAC dan juga merupakan Termohon VII dalam perkara penolakan ini);
- c. All Asia Multimedia Networks FZ-LLC, sebagai "Tergugat III" (yang dalam Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 062 dan Sengketa Arbitrase SIAC merupakan salah satu dari Penggugat atau Claimants SIAC dan juga merupakan Termohon VIII dalam perkara penolakan ini);
- d. Measat Satellite Systems SDN BHD, sebagai "Tergugat IV";
- e. Ralph Marshall, sebagai "Tergugat V";
- f. Sean Dent, sebagai "Tergugat VI";

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



- g. Nelia Concap Cion Molato, sebagai "Tergugat VII";
- h. Lisa Tjondro, sebagai "Tergugat VIII";
- i. PT Adi Karya Visi, sebagai "Tergugat IX";
- j. Tara Agus Sosrowardoyo, sebagai "Tergugat X";
- k. PT Karyamegah Adijaya, sebagai "Tergugat XI"; dan;
- l. PT Abadi Berkah, sebagai "Tergugat XII";

(selanjutnya (i) Tergugat I; (ii) Tergugat II; (iii) Tergugat III; (iv) Tergugat IV; (v) Tergugat V; (vi) Tergugat VI; (vii) Tergugat VII; (viii) Tergugat VIII; (ix) Tergugat IX; (x) Tergugat X; (xi) Tergugat XI; dan (xii) Tergugat XII, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "para Tergugat Perkara di Pengadilan Indonesia");

2.3. Dengan demikian, jelas terdapat fakta bahwa sebelum terjadinya Sengketa Arbitrase SIAC, (i) Astro All Asia Networks Pic (Tergugat VI), (ii) Measat Broadcast Network System Sdn Bhd (Tergugat VII) dan (iii) All Asia Multimedia Networks FZ - LLC (Tergugat VIII), yang ketiganya merupakan sebagian dari Claimants SIAC sebelumnya telah digugat dalam perkara di Pengadilan Indonesia;

Kemudian setelah perkara di Pengadilan Indonesia didaftarkan, ketiga perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang tergabung dalam "Astro Group Malaysia" membalas gugatan perkara di Pengadilan Indonesia dengan cara mengajukan Sengketa Arbitrase SIAC dengan menggugat (i) Penggugat II (Respondent I SIAC), (ii) PTFM (Respondent II SIAC) dan (iii) Penggugat I (Respondent III SIAC);

2.4. Bahwa, terkait dengan perkara di Pengadilan Indonesia, Majelis Hakim PN Jaksel telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 13 Mei 2009, yang amar putusannya secara tegas memutuskan bahwa PN Jaksel berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Indonesia ("Bukti P-8");

Mohon perhatian yang terhormat Ketua PN Jakpus bahwa sehubungan dengan Putusan Majelis Hakim PN Jaksel atas perkara di Pengadilan Indonesia ("Bukti P-9"), sampai dengan saat didaftarkan gugatan ini, diketahui fakta tetap bahwa proses peradilan atas perkara di Pengadilan Indonesia (perkara perdata No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.), yang merupakan perkara yang sama dengan Sengketa Arbitrase SIAC, saat ini masih berlangsung, belum berkekuatan hukum tetap dan sedang dalam



proses pemeriksaan peradilan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta;

A.3. Silang Sengketa di antara para Pihak;

Berdasarkan fakta-fakta terkait dengan (i) Perkara di Pengadilan Indonesia dan
(ii) Sengketa Arbitrase SIAC, jelas terdapat fakta adanya silang sengketa di
antara:

- (a) Para Penggugat, khususnya Penggugat I (PTAPM) sebagai Penggugat
perkara di Pengadilan Indonesia, yang juga merupakan Tergugat atau
Respondent I dalam Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009;
Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 dan Sengketa Arbitrase
SIAC, melawan;
- (b) Claimants SIAC yang juga merupakan para Tergugat perkara di Pengadilan
Indonesia, para pihak mana merupakan pihak-pihak terafiliasi atau berkaitan
erat atau tergabung dalam “Grup Astro Malaysia”;

A.4. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung;

Demi ketertiban umum untuk menegakkan tertib hukum (*process orde*) di
Indonesia, khususnya tertib beracara, jika terjadi silang sengketa diantara para
pihak maka Ketua PN Jakpus demi hukum mempunyai kewajiban dan
kewenangan untuk memberikan putusan menolak pelaksanaan putusan arbitrase
internasional yang bertentangan dengan proses hukum yang masih berjalan di
Indonesia;

Hal ini antara lain ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02
K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000 tertanggal 5 September 2000 ("Bukti P-10a"), yang
pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut (kutipan, dengan
penambahan keterangan oleh para Penggugat):

- "- bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, oleh karena perkara *a quo*
masih dalam sengketa antara Pemohon dan Termohon yang telah diputus
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Pemohon berada di pihak
yang dikalahkan, sedangkan perkara tersebut belum mempunyai kekuatan
hukum tetap, maka permohonan eksekutur harus ditunda sampai putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut mempunyai kekuatan hukum
tetap, sebab bertentangan dengan tertib hukum acara (*process orde*);
- bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, karena
meskipun pemeriksaan permohonan eksekutur putusan arbitrase
international hanya bersifat formal administratif saja, namun sesuai dengan

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



ketentuan Pasal 66 huruf c, Pengadilan berwenang mempertimbangkan materi permohonannya perihal apakah bertentangan atau tidak dengan ketertiban umum, termasuk tertib hukum yang berlaku;

- bahwa ternyata putusan arbitrase international tersebut didasarkan atas hubungan hukum yang masih menjadi sengketa dalam perkara yang diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 489/Pdt/G/1998 tanggal 5 Oktober 1999;
- bahwa oleh karena itu maka permohonan eksekutur harus ditolak karena bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku, khususnya tertib beracara dan Pemohon eksekutur seharusnya mengetahui bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar putusan arbitrase international tidak dapat dibenarkan karena Pemohon sendiri sebagai pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut";

Yurisprudensi di atas tentang perlunya ditegakkan tertib hukum di Indonesia, khususnya tertib beracara terkait dengan silang sengketa dari pihak yang bersengketa telah juga diperkuat oleh yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI lainnya, sebagaimana antara lain juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 04 K/Ex'r/ Arb.Int/Pdt/2000 ("Bukti P-10b"), yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh Penggugat):

- "- bahwa oleh karena perkara *a quo* masih dalam sengketa antara Pemohon dan Termohon yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Pemohon berada di pihak yang dikalahkan dan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka permohonan eksekutur atas putusan Arbitrase International London - Arbitrase No. 9128, yang diajukan Pemohon harus ditunda sampai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 46/Pdt.G/1998 tanggal 9 Desember 1999 tersebut berkekuatan hukum tetap";

A.5. Sistematika Argumentasi Gugatan para Penggugat;

Para Penggugat akan mengajukan lebih lanjut 3 (tiga) dasar atau argumentasi agar Ketua PN Jakpus mengabulkan tuntutan para Penggugat, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 merupakan satu kesatuan dan bagian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan - oleh karenanya demi hukum harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia;

- Keberpihakan (ketidakseimbangan) Majelis Arbiter SIAC baik dalam pertimbangan maupun amar putusannya; dan;
- Perbuatan para Tergugat jelas dan nyata telah merugikan para Penggugat;

B. Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan - oleh karenanya demi hukum harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia;

B.1. Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

1.1. Mohon periksa yang terhormat Ketua PN Jakpus atas petitum Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010, khususnya Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 07/2010") (vide Bukti P-2A dan terjemahannya Bukti P-2B) sebagai berikut:

"Interim Final Award;

Part One:

Introduction:

1. By our first award made on 7 May 2009 the Tribunal rejected the Respondents challenge to our jurisdiction, granted an anti-suit injunction requiring R1 to discontinue its Indonesia proceedings and joined C6, C1 and C8 to the arbitration....";

Terjemahan Resmi (vide Bukti P-2B) (kutipan, dengan penambahan keterangan dan penebalan oleh para Penggugat):

"Putusan Akhir Sementara;

Bagian Satu;

Pendahuluan;

1. Berdasarkan putusan pertama kami yang dibuat pada tanggal 7 Mei 2009 (baca: Putusan Majelis Arbitrase SIAC yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (SIAC Registered Of Awards) No. 062 Tahun 2009, yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2009/ Putusan Arbitrase Internasional SIAC 2009), Majelis Arbitrase menolak keberatan termohon terhadap yurisdiksi kami, menjatuhkan amar putusan pelarangan pengajuan gugatan (*anti suit injunction*) yang

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengharuskan R1 untuk menghentikan persidangan di Indonesia dan mengikatkan C6, C7 dan C8 pada arbitrase....";

Berdasarkan fakta tersebut di atas jelas bahwa Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009, yang telah terbukti secara sah melanggar asas Sovereignty dari Negara Republik Indonesia karena jelas-jelas mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia, dan hal ini merupakan pelanggaran ketertiban umum (*public order*) di Indonesia;

1.2. Mohon periksa yang terhormat Ketua PN Jakpus, bahwa pada petitum 5 Bagian Empat angka 181 Putusan Arbitrase Internasional SIAC No. 07/2010 tersebut, Majelis Arbiter SIAC kembali melakukan intervensi atas proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia sebagaimana dinyatakan sebagai berikut (vide Bukti P-2A) (Kutipan):

"181.Following our conclusions in part four the Tribunal Awards and orders that:

1.
2.
3.
4.
5. R2 shall forthwith cease to fund the Indonesia proceedings whether directly or indirectly and shall require R1 forthwith to discontinue the Indonesian proceedings";

Terjemahan Resmi (vide Bukti P-3B) (kutipan, dengan penambahan keterangan dan penebalan oleh Penggugat):

"181.Berdasarkan bagian empat kesimpulan kami, Majelis Arbiter memutuskan dan menetapkan bahwa:

1.
2.
3.
4.
5. R2 (PT First Media, Tbk.) harus segera berhenti membiayai proses persidangan di Indonesia secara langsung atau tidak langsung dan mewajibkan R1 (baca: Penggugat/PT Ayunda Prima Mitra) segera menghentikan proses persidangan di Indonesia";



1.3. Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti, termasuk Bukti P-4 (Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010) dan Bukti P-6 (Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009), maka jelas terbukti bahwa:

- i. Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 (vide Bukti P-5A dan Bukti P-5B) dan;
- ii. Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 (vide (i) Bukti P-1a dan Bukti P-1b; (ii) Bukti P-2a dan Bukti P-2b; dan (iii) Bukti P-3a dan Bukti P-3b);

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan (*Integral and Inseparable Part*);

B.2. Ketua PN Jakpus telah menolak melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009;

2.1. Mohon perhatian Ketua PN Jakpus yang terhormat bahwa sebelumnya terhadap Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 (vide Bukti P-5A dan Bukti P-5B), para Penggugat, -yang merupakan bagian dari pihak yang digugat (Respondents SIAC dalam Sengketa Arbitrase SIAC)-, telah mengajukan penolakan terhadap upaya eksekutor yang diajukan oleh para Tergugat, yaitu dengan mengeluarkan Surat No. Ref. 1168/PDV-0907/L/VII/09/ PMH-AMP, tanggal 31 Juli 2009, perihal: "Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC No. 062 (ARB062/08/JL)" yang ditujukan kepada Ketua PN Jakpus ("Surat Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009") ("Bukti P-11");

Sebagai wujud nyata ditegakkannya tertib hukum dan prinsip kehati-hatian oleh Ketua PN Jakpus, -dimana Ketua PN Jakpus secara tegas tidak mau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan mengeluarkan Penetapan Eksekutor-, maka pada tanggal 07 Mei 2009, Ketua PN Jakpus telah mengeluarkan "Penetapan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor 062 Tahun 2008 (ARB062/08/JL) tanggal 07 Mei 2009" (selanjutnya disebut "Penetapan Non Eksekutor PN Jakpus") (Bukti P-12"), yang pada pokoknya berisi sikap tegas Ketua PN Jakpus yang tidak mau melaksanakan dan bahkan menolak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 tersebut;

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun amar lengkap dari Penetapan Non Eksekutorial PN Jakpus tersebut adalah sebagai berikut (kutipan):

"MENETAPKAN:

- Menyatakan permohonan Pemohon tersebut di atas tidak dikabulkan;
- Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC Nomor 062 Tahun 2008 (ARB 062/08/JL) yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009, Non Eksekutorial (tidak dapat dilaksanakan);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan turunan penetapan non eksekutorial ini kepada para pihak yang berperkara;"

2.2. Bahwa salah satu dasar pertimbangan Ketua PN Jakpus menolak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 (vide Bukti P-5A dan Bukti P-5B), yaitu dengan mengeluarkan Penetapan Non Eksekutorial PN Jakpus (vide Bukti P-12), jelas dan nyata karena adanya tindakan pelanggaran atas tertib hukum di Indonesia, yaitu "intervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia", sebagaimana fakta ini telah dinyatakan dalam halaman 5 bagian pertimbangan hukum Penetapan Non Eksekutorial PN Jakpus, sebagai berikut (kutipan):

"Menimbang, bahwa substansi Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Peraturan SIAC No. 062 of 2008 (ARB062/08/JL), tersebut di atas adalah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan yaitu telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia yang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai tertib hukum), maka Putusan Arbitrase Internasional dimaksud tidak dapat dijalankan (Non Eksekutorial)";

2.3. Bahwa para Penggugat sepenuhnya setuju dan mendukung pertimbangan hukum yang diberikan oleh Ketua PN Jakpus dalam Penetapan Non Eksekutorial PN Jakpus (vide Bukti P-12) karena selain telah sesuai dengan hukum Indonesia, putusan tersebut juga didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, yaitu:

- a. perkara Sengketa Arbitrase SIAC yang diperiksa oleh Majelis Arbiter SIAC (Asing) adalah sama dengan perkara di Pengadilan Indonesia (perkara perdata No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.) yang saat itu sedang diperiksa oleh Majelis Hakim di PN Jaksel, dimana perkara Sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arbitrase SIAC baru didaftarkan oleh Claimants SIAC pada tanggal 6 Oktober 2008, sedangkan jauh-jauh hari sebelum didaftarkan Sengketa Arbitrase SIAC tersebut, PTAPM (Penggugat II) selaku Penggugat telah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 2 September 2008 di PN Jaksel, dengan register perkara Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. dan;

- b. untuk menghindari proses hukum yang sedang berjalan (*due process of law*) dalam perkara di Pengadilan Indonesia, maka, -dengan berbekal fakta tetap yang telah diketahui secara luas dan umum yaitu dengan pertimbangan waktu bahwa proses penyelesaian pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam sengketa arbitrase akan lebih cepat dan singkat-, jelaslah bahwa, didaftarkan sengketa arbitrase dan seluruh putusan yang dihasilkan dari proses pemeriksaan Sengketa Arbitrase SIAC tersebut (Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010);

Jelas dan nyata merupakan upaya/tindakan yang semata-mata bertujuan untuk mengintervensi, merusak dan menghancurkan dengan mendahului proses pemeriksaan dan putusan atas perkara di Pengadilan Indonesia (Perkara Perdata No. 1100/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel.);

B.3. Konsekuensi ditolaknya Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009, maka demi hukum Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 juga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia;

3.1. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian jelas apabila yang terhormat Ketua PN Jakpus memberikan putusan pengakuan dan pelaksanaan atas Putusan Arbitrase Internasional SIAC 2010, maka pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional SIAC 2010 tersebut jelas menimbulkan ketidak-tertiban hukum dan ketidak-pastian hukum di Indonesia, karena Putusan Arbitrase Internasional SIAC 2010 jelas dan nyata bertentangan atau berbenturan dengan:

- (i). Putusan PN Jaksel No. 1100/2008 (vide Bukti P-8);
- (ii). Proses Hukum Perkara Perdata No. 1100/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel. yang saat ini masih dalam pemeriksaan peradilan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (vide Bukti P-9); dan;

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



(iii).Penetapan Non Eksekutur (vide Bukti P-12);

3.2.Pasal 66 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" ("UU Arbitrase") ("Bukti P-13"), mengatur secara tegas sebagai berikut (kutipan, pengurangan dan tambahan penebalan huruf):

"Putusan Arbitrase International hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c. Putusan Arbitrase International sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d.; dan;
- e.;

Pengertian "ketertiban umum" dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 4 ayat 2 dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 ("Perma No. 1/1990"), yang mengatur (kutipan) ("Bukti P-14"):

"Exequatur tidak akan diberikan apabila putusan Arbitrase Asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum)";

3.3.Selain itu, mohon periksa yang terhormat Ketua PN Jakpus, baik Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 (vide Bukti P-5A dan Bukti P-5B) dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 (vide (i) Bukti P-1a dan Bukti P-1b; (ii) Bukti P-2a dan Bukti P-2b; dan (iii) Bukti P-3a dan Bukti P-3b) jelas dan nyata merupakan putusan arbitrase internasional yang telah memasuki ranah hukum acara perdata;

Pasal 66 huruf b UU Arbitrase mengatur sebagai berikut (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh para Penggugat); Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan";

Pasal 66 huruf (b) UU Arbitrase secara tegas mensyaratkan untuk dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia, maka baik Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 maupun Putusan Arbitrase Internasional



SIAC Tahun 2010, menurut hukum Indonesia, harus dan terbatas pada putusan yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

Lebih lanjut lagi, Penjelasan Pasal 66 huruf (b) UU Arbitrase menyatakan (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh para Penggugat):

"yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang:

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual;

3.4. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 yang telah mengabaikan fakta adanya silang sengketa dan berlangsungnya proses pemeriksaan, acara dan persidangan perkara di Pengadilan Indonesia, jelas-jelas telah melanggar ketertiban umum, termasuk tertib hukum yang berlaku, khususnya tertib beracara di Indonesia, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 66 huruf (c) UU Arbitrase dan ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI (vide Bukti P-10a dan Bukti P-10b);

Lebih lanjut, demi terwujudnya kepastian hukum (agar tidak bertentangan/konsisten dengan Penetapan Non Eksekutur vide Bukti P-12) dan menghindari pelanggaran asas *Sovereignty* dari Negara Republik Indonesia, dimana tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia, dan demi penegakan ketertiban umum (*public order* atau *bonos meres*) dalam suatu proses hukum di Republik Indonesia, maka sudah sepantas dan sepatutnya, serta sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia apabila Ketua PN Jakpus memutuskan untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 yang telah didaftarkan berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 (vide Bukti P-4) atau setidaknya menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 yang telah didaftarkan berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 (vide Bukti P-4) tidak dapat dilaksanakan dengan segala akibat hukumnya di Wilayah Republik Indonesia;

B.4. Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

4.1. Para Penggugat dengan ini mengajukan bukti sah tentang adanya Putusan Kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 255 K/ Pdt.Sus/2009 (selanjutnya "Putusan MA No. 255 K/09") ("Bukti P-15");

4.2. Bahwa amar Putusan MA No. 255 K/09 antara lain dinyatakan sebagai berikut (kutipan):

"1. Menyatakan bahwa Terlapor III: ESPN STAR Sports dan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999;

2.;

3.;

4.;

5. Memerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision - dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT Direct Vision";

4.3. Bahwa Putusan MA No. 255 K/2009 merupakan putusan di tingkat akhir yang telah menolak permohonan keberatan di tingkat kasasi diajukan terkait dengan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 03/KPPU-L/2008 pada tanggal 29 Agustus 2008 (selanjutnya "Putusan KPPU No. 03/2008") ("Bukti P-16"). Dengan dikeluarkannya Putusan MA No. 255 K/2009, maka demi hukum Putusan KPPU No. 03/2008 (vide Bukti P-16) telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) di Indonesia (selanjutnya disebut "Putusan Berkekuatan Hukum Tetap");

4.4. Mohon periksa Ketua PN Jakpus bahwa putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Arbiter Sengketa SIAC (yaitu: (a) Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan (b) Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010) jelas dan nyata telah dijatuhkan hanya berdasarkan pemeriksaan sumir yang sama sekali bertentangan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, serta merupakan hasil pertimbangan Majelis Arbiter SIAC yang sangat subjektif terhadap proses pengadilan di Indonesia, yaitu antara lain sebagai berikut:

- (i) Angka 70, halaman 51 dan 52 Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh Penggugat) (vide Bukti P-5b):

"Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia memeriksa dugaan monopoli sehubungan dengan hak penyiaran English Premier League. Pada akhir bulan Agustus 2008, KPPU mengeluarkan suatu keputusan. Keputusan berisi suatu perintah yang dikenakan terhadap C.6 agar tetap melanjutkan pemberian siaran Premier League "sampai selesainya penyelesaian hukum sehubungan dengan status kepemilikan PT Direct Vision". Putusan tersebut didapatkan oleh Mr Sindoro dengan menyogok anggota Komisi. Karena kejahatan tersebut, Mr Sindoro sudah dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun";

- (ii) Angka 75 (6), halaman 56 Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh Penggugat) (vide Bukti P-5b):

"Salah satu tuntutan (Prayer 15) sekali lagi pada kenyataannya memuat ketentuan yang sama seperti putusan KPPU yang diperoleh dengan cara korupsi";

4.5. Jadi dalam Sengketa Arbitrase SIAC, Majelis Arbiter SIAC baik dalam mengeluarkan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 maupun Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (*Integral and Inseparable Part*) telah mendasarkan dirinya secara subyektif (dengan membuat pertimbangan) hanya berdasarkan pada asumsi belaka bahwa Putusan KPPU No. 03/2008 adalah putusan yang tidak sah dan didapat dengan cara korupsi;

Sudah jelas pertimbangan Majelis Arbiter SIAC tersebut sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan pertimbangan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI.;

Dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Putusan MA No. 255 K/ 09 juncto Putusan KPPU No. 03/2008), telah dipertimbangkan secara sah dan berharga pada halaman 121 Putusan MA No. 255 K/ 09 (vide Bukti P-15)

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



fakta dan pertimbangan hukum sebagai berikut (kutipan, dengan penebalan):

"Bahwa alasan/keberatan tentang kasus Billy Sindoro dalam perkara *a quo*, adalah irrelevant sebagai alasan hukum, karena bukti tersebut berupa non hukum. Sepanjang alasan dan pertimbangan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum, maka fakta-fakta atau indikasi kasus Billy Sindoro tidak relevan dalam kesalahan penerapan hukum;

Keberatan/alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti";

Selanjutnya pada halaman 122 Putusan MA No. 255 K/09 (vide Bukti P-15), ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung RI pertimbangan hukum yang sah dan berharga sebagai berikut (kutipan dengan tambahan keterangan kalimat dan tanda baca):

"Bahwa alasan (baca: kasus Billy Sindoro) ini juga tidak dapat dibenarkan, karena sungguhpun benar M. Iqbal dan Billy Sindoro ditangkap KPK dalam kaliaan putusan perkara *a quo*, akan tetapi kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan membatalkan putusan perkara, kecuali dalam putusan Judex Facti telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum";

Dengan demikian, jelas bahwa (i) pertimbangan dan isi putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Arbiter, khususnya Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 jelas bertentangan dengan (ii) pertimbangan dan isi Putusan MA No. 255 K/09 yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia;

4.6. Oleh sebab itu, berdasarkan fakta dan alasan yang disampaikan pada huruf B.4.1. sampai dengan B.4.5. tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa isi Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 66 huruf (c) UU Arbitrase;

Dengan demikian, jelas bahwa Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (*Integral and Inseparable Part*) dengan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 merupakan putusan yang bertentangan dengan ketertiban umurn, termasuk tertib hukum di Indonesia - sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 66 huruf c UU Arbitrase- karena putusan SIAC ini telah bertentangan dengan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan MA No. 255 K/09 juncto Putusan KPPU No. 03/2008 - vide Bukti P-15 dan Bukti P-16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai konsekuensi hukum lebih lanjut, maka adalah sah dan sudah sepantas dan sepatutnya, serta sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia apabila Ketua PN Jakpus memutuskan untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan Putusan Arbitrase SIAC Tahun 2010 yang telah didaftarkan berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 (vide Bukti P-4);

C. Keberpihakan Majelis Arbiter SIAC baik dalam pertimbangan maupun amar putusannya;

C.1. Terdapat Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*);

1.1. Mohon periksa Ketua PN Jakpus yang terhormat bahwa terkait dengan perkara di Pengadilan Indonesia yaitu dalam Perkara Perdata No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. (vide Bukti P-7) jelas dan nyata bahwa Kantor Hukum Lubis Santosa Maulana, yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis mewakili kepentingan Group Astro Malaysia selaku para Tergugat berdasarkan bukti surat-surat kuasa (Bukti P-17A, Bukti P-17B dan Bukti P-17C) yang diberikan oleh:

(i). Astro All Asia Networks PLC/Tergugat VI, sebagai Tergugat I perkara di Pengadilan Indonesia (dalam Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 merupakan salah satu dari Claimants SIAC), kepada Kantor Hukum Lubis Santosa Maulana;

(ii). Measat Broadcast Network System SDN BHD/Tergugat VII, sebagai Tergugat II perkara di Pengadilan Indonesia (dalam Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 merupakan salah satu dari Claimants SIAC), kepada Kantor Hukum Lubis Santosa Maulana; dan;

(iii). All Asia Multimedia Networks FZ-LLC/Tergugat VIII, sebagai Tergugat III perkara di Pengadilan Indonesia (dalam Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 merupakan salah satu dari Claimants SIAC), kepada Kantor Hukum Lubis Santosa Maulana;

1.2. Mohon periksa Ketua PN Jakpus yang terhormat bahwa dalam proses Sengketa Arbitrase SIAC, Kantor Hukum Lubis Santosa Maulana yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis merupakan kantor hukum yang bertindak untuk kepentingan Claimants SIAC (Astro Group Malaysia)

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku para Penggugat dalam Sengketa Arbitrase SIAC, khususnya dalam memberikan kesaksian atau keterangan di hadapan Panel Arbitrase SIAC (angka 11, halaman 11 Bukti P-18A dan terjemahannya Bukti P-18B);

1.3. Mohon periksa Ketua PN Jakpus yang terhormat baik dalam permohonan eksekutur Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010, Kantor Hukum Lubis Santosa Maulana yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis merupakan kantor hukum yang bertindak untuk dan atas nama para Tergugat (Astro Group Malaysia) ("Bukti P-19");

1.4. Berbenturan dengan kepentingan di atas, dan jelas merupakan *conflict of interest* yang melanggar ketertiban umum, khususnya tertib hukum acara, Kantor Hukum Lubis Santosa Maulana, yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis, ironisnya juga merupakan kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama Panel Arbiter ("Bukti P-20") dalam melakukan pendaftaran dan permohonan pelaksanaan: (i) Putusan Arbitrase Internasional SIAC 2009 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional 05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. tertanggal 7 Mei 2009 (vide Bukti P-6) dan (ii) Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 03/PDT/ARB-INT/2010/PN.JKT.PST. jo. 05/PDT/ ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. tertanggal 27 Mei 2010 (vide Bukti P-4);

Sedangkan jelas, bahwa Panel Arbiter dan kuasa yang ditunjuk oleh Panel Arbiter dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan putusan harus senantiasa independen dan tidak boleh mempunyai kepentingan yang berbenturan dalam menegakan hukum;

1.5. Jelas disini kepentingan para Tergugat dalam perkara di Pengadilan Indonesia yaitu dalam Perkara Perdata No. 1100/Pdt.G/2008/ PN.JKT.Sel. (vide Bukti P-7), yang juga merupakan kepentingan para Penggugat di Sengketa Arbitrase SIAC (Claimants SIAC) yang bertujuan untuk menghentikan dan melarikan diri dari proses hukum atas perkara di Pengadilan Indonesia, bercampur baur dengan kepentingan dari Panel Arbiter untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional SIAC, karena terbukti bahwa kepentingan yang berbeda dari para pihak tersebut di atas telah diwakili oleh pihak yang sama, yaitu Kantor Hukum Lubis Santosa Maulana, yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis;



1.6. Dengan demikian, semua tindakan yang dilakukan oleh Kantor Hukum Lubis Santosa Maulana dalam proses pendaftaran dan permohonan eksekutur: (i) baik Putusan Arbitrase Internasional SIAC 2009; maupun (ii) Putusan Arbitrase Internasional SIAC 2010, serta (iii) tindakan yang mewakili Panel Arbiter SIAC, sudah jelas bukan semata hanya untuk kepentingan Panel Arbitrer SIAC -yang seharusnya independen- tapi jelas tindakan tersebut bercampur baur dengan kepentingan para Penggugat dalam Sengketa Arbitrase SIAC yang mempunyai silang sengketa dengan para Penggugat dalam perkara di Pengadilan Indonesia (Perkara Perdata No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.);

Oleh sebab itu, tindakan-tindakan yang akan diambil oleh Kantor Hukum Lubis Santosa Maulana dalam (i) proses pendaftaran dan (ii) permohonan eksekutur terkait dengan Putusan Arbitrase Internasional SIAC 2009 maupun Putusan Arbitrase Internasional SIAC 2010, jelas-jelas merugikan bagi para Penggugat;

1.7. Karena adanya fakta benturan kepentingan ini, maka patut diduga bahwa Panel Arbiter dalam mengambil putusannya sama sekali tidak independen, melainkan telah melahirkan suatu putusan yang telah memihak dengan timbangan keadilan yang sangat berat sebelah, subyektif dan tendensius untuk tujuan menggilas hak-hak dari para Penggugat baik dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Indonesia (Perkara Perdata No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.), apalagi dalam Sengketa Arbitrase SIAC;

C.2. Terdapat Itikad tidak menghargai *Due Process of Law* di Republik Indonesia yang sedang dan lebih dahulu ditempuh oleh Penggugat;

2.1. Mohon periksa yang terhormat Ketua PN. Jakpus tentang fakta bahwa Perkara Perdata No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. (Perkara di Pengadilan Indonesia) jelas telah didaftarkan dan diperiksa terlebih dahulu di PN Jaksel jauh-jauh hari, yaitu sejak tanggal 2 September 2008. Sedangkan Sengketa Arbitrase SIAC baru didaftarkan oleh para Penggugat Sengketa Arbitrase SIAC (Claimants SIAC) pada tanggal 6 Oktober 2008;

2.2. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa keberadaan Sengketa Arbitrase SIAC tidak lain merupakan upaya membalas gugatan perkara di Pengadilan Indonesia dan menghindar/melarikan diri dari perkara di Pengadilan Indonesia yang telah berlangsung terlebih dahulu, -yaitu dengan mengetahui fakta umum bahwa proses arbitrase lebih cepat dari proses

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



pengadilan di Indonesia-, telah mensiasati dan menggunakan forum Arbitrase SIAC secara tidak sah untuk menghadang bahkan menghentikan proses hukum atas perkara di Pengadilan Indonesia;

2.3. Modus ini dapat dilihat dari upaya "desakan" yang diajukan oleh Kantor Hukum Lubis Santosa Maulana sebagai kuasa hukum Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII (selaku para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara di Pengadilan Indonesia yang juga merupakan kuasa hukum Panel Arbitrase SIAC dalam pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010), sebagaimana dinyatakan dalam "Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili dan Permohonan Penolakan Perkara terkait dengan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Final Arbitrase terhadap gugatan perdata yang terdaftar dengan Register Perkara No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tertanggal 27 Mei 2009, yang telah diajukan dalam perkara di Pengadilan Indonesia (vide Bukti P-7);

2.4. Mohon periksa Ketua PN Jakpus yang terhormat, bahwa upaya pengajuan sengketa arbitrase yang dilandasi modus yang bertujuan untuk menghadang bahkan menghentikan proses hukum terhadap perkara di Pengadilan Indonesia, telah didukung oleh Majelis Arbitrase SIAC sebagaimana secara jelas dan nyata tercermin dari pertimbangan yang sangat subyektif dan tendensius dibuat oleh Panel Arbiter antara lain pada:

(i). angka 88 halaman 64 dari Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009, sebagai berikut (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh para Penggugat) (vide Bukti P-5B):

"88. Menurut bukti keterangan tentang Undang-Undang Indonesia yang diberikan di hadapan Tribunal, diketahui bahwa pada waktu bersamaan masalah yurisdiksi dapat saja digunakan pada Pengadilan Indonesia, pengadilan tersebut setidaknya dalam beberapa hal akan melanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dari sengketa, sedangkan di lain pihak masalah yurisdiksi tetap belum dapat diselesaikan. Sebagai konsekuensinya adalah jika yurisdiksi dipertanyakan, maka diabaikannya yurisdiksi akan menyebabkan diperiksanya pokok perkara. Ini akan menempatkan para Penggugat Intervensi (dibaca: para Tergugat perkara di Pengadilan Indonesia yang juga menjadi Claimants



SIAC) pada suatu resiko yang, pada kenyataannya, bahwa mereka dapat dipaksa untuk menerima yurisdiksi pengadilan";

- (ii).angka 87 halaman 63 dan 64 dari Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009, yang juga membuktikan keberpihakan, bersifat sangat subyektif dan tendensius sebagai berikut (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh para Penggugat):

"87. Tidak ada alasan yang tepat yang dikemukakan oleh R.1 (dibaca: Penggugat yang merupakan salah satu dari pihak yang digugat dalam Sengketa Arbitrase SIAC dan juga merupakan Penggugat dalam perkara di Pengadilan Indonesia) untuk menyampaikan gugatan kedua di Indonesia. Adalah tidak masuk akal untuk memiliki dua proses hukum dimana masalah yang sebenarnya adalah sama dan para pihak telah memilih proses penyelesaian perselisihan yang ingin mereka ikuti. Sifat gugatan tersebut, karena alasan-alasan yang telah diberikan oleh Tribunal, adalah bahwa Tribunal menyimpulkan bahwa diajukannya proses hukum oleh R.1 (dibaca: Penggugat yang merupakan salah satu dari pihak yang digugat dalam Sengketa Arbitrase SIAC dan juga merupakan Penggugat dalam perkara di Pengadilan Indonesia) adalah tetap tidak jelas, menjengkelkan dan bersifat menindas. Oleh karena itu, Tribunal menganggap bahwa dasar kedua yang diminta oleh para Penggugat -dibaca: para Tergugat- adalah Claimants SIAC, dimana sebagian mereka adalah juga para Tergugat dalam perkara di Pengadilan Indonesia) berupa keputusan anti-gugatan (dibaca: proses acara yang sedang berlangsung atas perkara di Pengadilan Indonesia) dapat diberikan";

2.5. Keberpihakan Majelis Arbiter SIAC, selain dalam pertimbangannya juga dapat secara nyata dan jelas dapat dilihat dalam putusan-putusannya sebagai berikut:

- (i) Mohon periksa yang terhormat Ketua PN Jakpus bahwa amar Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut (kutipan) (vide Bukti P-5A):

"1. Ordersthat R.1;

- (i). forthwith discontinue the Indonesian Proceedings (Case No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sec.) in so far as they concern C.6, C.7, C.8 and Mr Marshall;

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



(ii).take no further steps in the Indonesian proceedings save to discontinue them as set out in (i) in so far as they concern C.6, C.7, C.8 and Mr Marshall;

(iii).be prohibited from bringing any further proceedings against C.6, C.7, C.8 and Mr Marshall in so far as they relate to the joint venture relationship other than by way of arbitration pursuant to clause 17.4 of the SSA;

until further Order;

Terjemahan Resmi (vide Bukti P-5B) (kutipan, dengan penambahan keterangan dan penebalan oleh para Penggugat):

"1. Memerintahkan agar R.1 (dibaca: Penggugat, yang juga merupakan Penggugat perkara di Pengadilan Indonesia):

i segera menghentikan Proses Persidangan Indonesia (Perkara No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.) (dibaca: perkara di Pengadilan Indonesia) sepanjang hal tersebut terkait dengan C.6 (dibaca: Tergugat VI - adalah Astro All Asia Networks Plc, yang merupakan salah satu Claimants SIAC dalam Sengketa Arbitrase SIAC dan juga merupakan Tergugat I perkara di Pengadilan Indonesia), C.7 (dibaca: Tergugat VII - adalah Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd, yang merupakan salah satu Claimants SIAC dan juga merupakan Tergugat II perkara di Pengadilan Indonesia), C.8 (dibaca: Tergugat VIII - adalah All Asia Multimedia Networks FZ – LLC, yang merupakan salah satu Claimants SIAC dan juga merupakan Tergugat III perkara di Pengadilan Indonesia) dan Mr. Marshall (dibaca: Ralph Marshall yang juga merupakan Tergugat V perkara di Pengadilan Indonesia);

(ii). tidak melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut dalam Proses Persidangan Indonesia (dibaca: Perkara: 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel./Perkara di Pengadilan Indonesia), melainkan menghentikan proses tersebut sebagaimana ditetapkan dalam (i) sepanjang hal tersebut terkait dengan C.6 (lihat catatan di atas), C.7 (lihat catatan di atas), C.8 (lihat catatan di atas) dan Mr. Marshall (lihat catatan di atas);



(iii).dilarang untuk mengajukan setiap proses persidangan lainnya terhadap C.6 (lihat catatan di atas), C.7 (lihat catatan di atas), C.8 (lihat catatan di atas) dan Mr. Marshall (lihat catatan di atas) sepanjang hal tersebut terkait dengan hubungan usaha patungan, selain melalui proses arbitrase sesuai dengan Pasal 17.4 dari SSA;

Sampai adanya keputusan lebih lanjut";

(ii) Mohon periksa yang terhormat Ketua PN Jakpus bahwa amar Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 menyatakan sebagai berikut (kutipan) (vide Bukti P-2A):

"181. Following our conclusions in part four the Tribunal Awards and orders that:

1.
2.
3.
4.
5. R2 shall forthwith cease to fund the Indonesia proceedings whether directly or indirectly and shall require R1 forthwith to discontinue the Indonesian proceedings";

Terjemahan Resmi (vide Bukti P-3B) (kutipan, dengan penambahan keterangan dan penebalan oleh Penggugat):

"181. Berdasarkan bagian empat kesimpulan kami, Majelis Arbiter memutus dan menetapkan bahwa:

1.
2.
3.
4.
5. R2 (PT First Media, Tbk.) harus segera berhenti membiayai proses persidangan di Indonesia secara langsung atau tidak langsung dan mewajibkan R1 (baca: Penggugat/PT Ayunda Prima Mitra) segera menghentikan proses persidangan di Indonesia";

2.6. Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan (*integral and inseparable part*) tersebut selain bentuk dari keberpihakan, jelas dan nyata merupakan intervensi atau campur tangan yang dilakukan oleh Majelis Arbiter yang berada di luar yurisdiksi

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



hukum Indonesia terhadap kedaulatan Hakim Indonesia dalam menjalankan tertib hukum acara perdata di Pengadilan Indonesia, dimana Majelis Arbiter tanpa memperhatikan tertib hukum khususnya hukum acara, telah memberikan putusan "anti-gugatan" (dengan melarang berlangsungnya proses perkara di Pengadilan Indonesia yang telah terlebih dahulu diajukan secara sah berdasarkan hukum Indonesia);

2.7. Keberpihakan berupa larangan dan perintah sepihak Majelis Arbiter SIAC dalam pertimbangan dan putusannya jelas merupakan pelanggaran terhadap jaminan perlindungan hak untuk menggugat dan persamaan di hadapan hukum *-equality before the law-* yang diatur dalam:

(i). Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945") secara tegas mengatur sebagai berikut (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh para Penggugat):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

(ii). Penjabaran Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tersebut dapat dilihat dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang "Hak Asasi Manusia" ("UU HAM") ("Bukti P-21") yang mengatur bahwa (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh Penggugat):

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan di atas, telah nyata dan jelas adanya keberpihakan dari Majelis Arbiter SIAC dengan memfasilitasi modus/siasat para Tergugat untuk menghadang dan menghentikan proses peradilan di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan dan putusannya;

D. Perbuatan para Tergugat telah nyata dan jelas merugikan para Penggugat;

D.1. Obyek Sengketa Arbitrase SIAC dan Tuntutan Ganti Rugi adalah tuntutan dari para Tergugat yang tidak mempunyai Perjanjian Arbitrase dengan para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Mohon perhatian Ketua PN Jakpus yang terhormat, sekalipun Majelis Arbiter SIAC menganggap bahwa perjanjian SSA telah berlaku, namun ternyata yang menandatangani perjanjian SSA yang didalamnya terdapat klausula arbitrase hanyalah Astro Nusantara International BV/TERGUGAT I, Astro Nusantara Holding BV/ Tergugat II, Astro Multimedia Corporation NV/Tergugat III, Astro Multimedia NV/Tergugat IV, dan Astro Overseas Limited/Tergugat V, sedangkan Astro All Asia Networks Plc./Tergugat VI, Measat Broadcast Network Systems SDN BHD./Tergugat VII, dan All Asia Multimedia Networks FZ -LLC/Tergugat VIII, tidak ikut dan sama sekali bukan merupakan pihak yang menandatangani Perjanjian SSA;

1.2. Mohon periksa Ketua PN Jakpus yang terhormat bahwa yang menjadi objek pokok perkara Sengketa Arbitrase SIAC adalah tuntutan ganti rugi dari perusahaan-perusahaan lain (yang merupakan badan hukum terpisah) dalam bentuk tuntutan/klaim atas pendanaan dan layanan yang diberikan kepada PTDV (Penggugat I) oleh Tergugat VI, VII dan VIII antara tahun 2005 sampai dengan Oktober 2008 (dimana tuntutan tersebut didasarkan pada invoice-invoice semata dan belum ada pilihan arbitrase dalam invoice-invoice tersebut, karenanya baik Tergugat VI, VII dan VIII, jelas dan nyata tidak pernah mempunyai perjanjian arbitrase dengan pihak Penggugat) ("Bukti P-22");

Bahkan ironisnya, para Tergugat, khususnya Tergugat VI, VII dan VIII dan anggota management PTDV (Penggugat I) yang ditunjuk dan merupakan afiliasi (pihak yang terkait sangat erat) dengan para Tergugat (Astro Group) telah menghalalkan segala macam cara dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dan/atau melawan hukum di Indonesia, yaitu antara lain dengan:

- a. adanya penyalahgunaan jabatan dari individu-individu yang merupakan afiliasi (terkait sangat erat dan bagian satu-kesatuan) para Tergugat (Astro Group) melakukan pembayaran-pembayaran sama sekali tanpa ada suatu kesepakatan atau perjanjian atau persetujuan dari para Penggugat;
- b. rekayasa pencatatan data keuangan PTDV (Penggugat II) sehingga PTDV (Penggugat II) seolah-olah menjadi berhutang kepada para Tergugat (Astro Group); dan;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. rekayasa pencatatan data keuangan PTDV (Penggugat II) yang seharusnya merupakan investasi menjadi hutang, sehingga PTDV (Penggugat II) seolah-olah menjadi berhutang kepada para Tergugat (Astro Group);

1.3. Dengan demikian semakin jelas dan nyata perbuatan akal-akalan Tergugat VI, VII dan VIII yang bukan pihak dalam perjanjian SSA yang memuat klausul arbitrase bersama-sama dengan Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan sengketa Arbitrase adalah suatu tipu muslihat dari modus para Tergugat untuk mendapatkan suatu putusan yang lebih cepat dengan tujuan menghadang proses hukum di Indonesia;

Mohon perhatian Ketua PN Jakpus yang terhormat bahwa konsekuensi dari tipu muslihat dan/atau pemalsuan yang dilakukan oleh para Tergugat (melalui individu-individu yang ditunjuk dan dipekerjakan oleh para Tergugat di dalam PTDV/Penggugat I) adalah bahwa saat ini, instansi/ lembaga yang berwenang di Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia) telah menetapkan status tersangka dalam proses pemeriksaan atas laporan tindak pidana terhadap: (i) Sean Dent ("Bukti P-23"); (ii) Ralph Marshall ("Bukti P-24"); (iii) Nelia Concap Cion Molato ("Bukti P-25"); dan (iv) Tara Agus Sosrowardoyo ("Bukti P-26");

1.4. Bahwa (i) diajukannya Sengketa Arbitrase; dan (ii) proses pemeriksaan yang dilakukan sehingga mengakibatkan keluarnya Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009, sudah tentu berlandaskan pada tipu muslihat para Tergugat, yang sudah tentu menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, termasuk telah dikeluarkannya biaya jasa hukum bagi kuasa hukum yang mewakili para Penggugat dalam pemeriksaan sengketa tersebut ("Bukti P-27") dan waktu, tenaga dan pikiran yang telah tersita bagi para Penggugat akibat dari Sengketa Arbitrase SIAC ini;

1.5. Dengan adanya fakta tipu muslihat/akal-akalan yang dilakukan oleh para Tergugat, maka cukup alasan bagi yang terhormat Ketua PN Jakpus untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 dan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010, sebagaimana hal ini sesuai dengan Pasal 70 UU Arbitrase yang mengatur (kutipan):



"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau;
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

Demikian pula halnya dengan New York Convention 1958 telah memberikan kewenangan kepada "Pengadilan Negara Setempat" untuk menyatakan batal atau tidak operatif atau tidak dapat dilaksanakannya suatu Putusan Arbitrase Internasional, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pasal II angka 3 New York Convention 1958, yang mengatur sebagai berikut (kutipan);

"Pengadilan dari suatu Negara peserta, ketika mendapatkan suatu tindakan berkenaan dengan mana para pihak telah membuat suatu perjanjian dalam pengertian dari pasal ini, atas permohonan dari salah satu pihak, mengarahkan para pihak pada arbitrase, kecuali ia menemukan bahwa perjanjian yang demikian adalah batal, tidak operatif atau tidak dapat dilaksanakan";

E. Dasar para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah menjamin hak hukum dari para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, antara lain sebagai berikut:

E.1. New York Convention 1958;

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1981 tertanggal 5 Agustus 1981, Indonesia telah meratifikasi dan memberlakukan "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" - "*New York Convention 1958*" (Konvensi Internasional tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-Putusan Arbitrase Asing), sehingga New York Convention 1958 telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia ("Bukti P-28");

Pasal V ayat 1 New York Convention 1958 mengatur mengenai perlindungan hak dari Penggugat untuk mengajukan perkara penolakan (refusal) terkait dengan upaya pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, dimana diatur

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



bahwa (vide Bukti P-28) (kutipan, pengurangan dan tambahan penebalan huruf):

"Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent to authority where the recognition and enforcement is sought,";

Terjemahannya:

"Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak, atas permintaan dari pihak yang melawan pihak Pemohon, hanya jika pihak tersebut memberikan kepada pihak yang berwenang (baca: PN Jakpus) dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut akan diminta,";

Adapun tentang pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal V ayat 1 New York Convention 1958 di atas, berdasarkan UU Arbitrase (vide Bukti P-13) dalam Pasal 65 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pihak yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

Berdasarkan New York Convention 1958, maka adalah sah dan beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan kewajiban hukumnya menjalankan kewenangannya untuk memeriksa perkara atas putusan arbitrase internasional yang diajukan oleh para Penggugat, yang dalam perkara ini adalah Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 (vide (i) Bukti P-1a dan Bukti P-1b; (ii) Bukti P-2a dan Bukti P-2b; dan (iii) Bukti P-3a dan Bukti P-3b), sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 (vide Bukti P-4);

E.2. UU Arbitrase;

Pasal 66 huruf d UU Arbitrase (vide Bukti P-13) mengatur bahwa: "Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua PN Jakpus". Lebih lanjut lagi "Penjelasan" dari pasal ini mengatur bahwa: "Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua PN Jakpus dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutor)";

Berdasarkan ketentuan dari UU Arbitrase tersebut di atas, jelas bahwa proses pemberian putusan oleh Ketua PN Jakpus untuk mengakui atau tidak mengakui dan melaksanakan atau tidak melaksanakan atas Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 adalah kewenangan dari Ketua PN Jakpus, dan sebagai pihak yang berkepentingan, para Penggugat mempunyai hak hukum meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua PN Jakpus agar berdasarkan kewenangannya mempertimbangkan alasan, keterangan dan bukti yang diajukan oleh para Penggugat ini, sebagai dasar bagi Ketua PN Jakpus untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 atau setidaknya menyatakan menolak (*refuse*) Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 atau menyatakan Putusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2010 tidak dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini;
2. Mengabulkan gugatan yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa putusan-putusan Majelis Arbitrase Internasional Singapore International Arbitration Centre yaitu:
 - (i). Putusan yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered of Awards*) No. 062 Tahun 2009, yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2009;
 - (ii). Putusan Majelis Arbitrase SIAC yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered of Awards*) No. 06 Tahun 2010 tertanggal 10 Februari 2010;
 - (iii). Putusan Majelis Arbitrase SIAC yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered of Awards*) No. 07 Tahun 2010 tertanggal 18 Februari 2010; dan;
 - (iv). Memorandum of Correction Made Pursuant to Rule 28.1 of The Siac Rules yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered of Awards*) No. 14 tertanggal 12 April 2010;merupakan putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh para Tergugat yaitu (i) Astro Nusantara International B.V/Tergugat I, (ii) Astro Nusantara Holdings B.V/Tergugat II, (iii) Astro Multimedia Corporation N.V/Tergugat III, (iv) Astro Multimedia N.V/Tergugat IV, (v) Astro Overseas Limited/Tergugat V, (vi) Astro All Asia Networks Plc./Tergugat VI, (vii) Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd./Tergugat VII, dan (viii) All Asia Multimedia Networks FZ-LLC/Tergugat VIII dalam pemeriksaan Sengketa Arbitrase;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Majelis Arbitrase SIAC yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered of Awards*) No. 062 Tahun 2009, yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2009 yang terdaftar berdasarkan

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional 05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. tertanggal 7 Mei 2009;

5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Majelis Arbitrase SIAC yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered of Awards*) No. 06 Tahun 2010 tertanggal 10 Februari 2010, yang terdaftar berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 03/ PDT/ARB-INT/2010/PN.JKT.PST. jo. 05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. tertanggal 27 Mei 2010;
6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Majelis Arbitrase/ SIAC yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered of Awards*) No. 07 Tahun 2010 tertanggal 18 Februari 2010, yang terdaftar berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 03/ PDT/ARB-INT/2010/PN.JKT.PST. jo. 05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. tertanggal 27 Mei 2010;
7. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Memorandum of Correction Made Pursuant to Rule 28.1 of The Siac Rules yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered of Awards*) No. 14 tertanggal 12 April 2010 Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 03/PDT/ARB-INT/ 2010/PN.JKT.PST. jo. 05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. tertanggal 27 Mei 2010;
8. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional 05/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. tertanggal 7 Mei 2009;
9. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 03/PDT/ARB-INT/2010/PN.JKT.PST. jo. 05/PDT/ ARB-INT/2009/PN.JKT.PST. tertanggal 27 Mei 2010;
10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Singapore International Arbitration Center yaitu: (i) Putusan yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered of Awards*) No. 062 Tahun 2009, yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2009; (ii) Putusan yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered of Awards*) No. 06 Tahun 2010 tertanggal 10 Februari 2010; (iii) Putusan yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered of Awards*) No. 07 Tahun 2010 tertanggal 18 Februari 2010; dan (iv) Memorandum of Correction Made Pursuant to Rule 28.1 of The Siac Rules yang terdaftar dalam Daftar Putusan SIAC (*SIAC Registered of Awards*) No. 14 tertanggal 12 April 2010, dari daftar deponir yang disediakan untuk itu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



11. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Singapore International Arbitration Centre (SIAC), sebagaimana dinyatakan pada diktum nomor 3 dari Amar Putusan di atas, bertentangan dengan ketertiban umum;
12. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Singapore International Arbitration Centre (SIAC), sebagaimana dinyatakan pada diktum nomor 3 dari Amar Putusan di atas, tidak dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia;
13. Memutuskan untuk menolak dan tidak akan melaksanakan Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Singapore International Arbitration Centre (SIAC), sebagaimana dinyatakan pada diktum nomor 3 dari Amar Putusan di atas;
14. Memutuskan dan menyatakan memberhentikan segala upaya yang bertujuan melaksanakan atau mendapatkan eksekutor atas Putusan-Putusan Arbitrase Internasional Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagaimana dinyatakan pada diktum nomor 3 dari Amar Putusan di atas dan/atau putusan lainnya yang terkait dengan sengketa arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC), yang bertentangan dengan proses persidangan atas Perkara Perdata dengan registrasi nomor: 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas perkara pengadilan tersebut;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Gugatan Perkara *a quo* tidak lain adalah tuntutan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional/Asing:
 1. Berdasarkan dalih-dalih posita dan petitum gugatan para Penggugat, maka terdapat fakta gugatan, pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1.1. Obyek Perkara *a quo* adalah:

Putusan-putusan Arbitrase Internasional, yaitu Putusan-putusan Singapore International Arbitration Centre (selanjutnya disebut "SIAC") yang terdiri dari (vide Butir I dan II halaman 2 dan 3 gugatan para Penggugat);

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



- i Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti-Suit Injunction and Joinder tanggal 7 Mei 2009;
- ii. Award on Costs for The Preliminary Hearing from 20 to 24 April 2009, SIAC Award No. 06 Tahun 2010 tanggal 10 Februari 2010;
- iii. Interim Final Award, SIAC Award No. 07 Tahun 2010, tanggal 18 Februari 2010;
- iv. Memorandum of Correction Made Pursuant to Rule 28.1 of The SIAC Rules 2007, SIAC Award No. 14 Tahun 2010, tanggal 12 April 2010;

Obyek Perkara *a quo* tersebut di atas, dalam Eksepsi ini selanjutnya disebut "Putusan-putusan SIAC 2009-2010";

- 1.2. Pokok Perkara *a quo* adalah (vide Butir 3 s.d. Butir 7 Petitum Gugatan Penggugat);

Tuntutan pembatalan dan tidak berkekuatan hukum Putusan-putusan SIAC 2009-2010 karena merupakan putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat para Tergugat;

- 1.3. Dasar hukum diajukannya gugatan Perkara *a quo* adalah (vide Butir E, halaman 26 s.d. 28 gugatan para Penggugat);

- New York Convention 7958; dan;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 30/1999");

- 1.4. Para Tergugat juga mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwasanya para Penggugat berpartisipasi aktif dalam dan selama persidangan di SIAC, sebagaimana fakta di bawah ini:

- Menunjuk arbiter Mr Stewart Boyd QC;
- Menunjuk kuasa hukum, masing-masing Haq & Selvam yang dipilih oleh Penggugat I dan Drew & Napier LLC oleh Penggugat II;
- Terlibat aktif dalam persidangan arbitrase;
- Tidak mengajukan banding atau penolakan apapun terhadap Putusan SIAC dimaksud di Pengadilan Singapura;

II. Pengaturan tentang Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia:

2. Berdasarkan fakta gugatan tersebut di atas terbukti bahwa yang dituju oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak lain adalah Putusan-putusan SIAC 2009-2010 karenanya tidak lain adalah putusan arbitrase yang termasuk ke dalam ruang lingkup "istilah" dan "pengertian" dari Putusan Arbitrase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 30/1999, berbunyi sebagai berikut:

"Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional";

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 30/1999 tersebut, maka jelas UU No. 30/1999 secara tegas telah memisahkan, menempatkan dan memilih secara khusus istilah dan pengertian "Putusan Arbitrase Internasional" untuk putusan arbitrase asing yang membedakannya dengan putusan arbitrase (nasional/lokal) dalam pengaturan lebih lanjut pada UU No. 30/ 1999;

3. Sebagaimana diakui dan ditegaskan sendiri oleh para Penggugat dalam Butir E halaman 26 s.d. halaman 28 gugatan perkara *a quo*, maka pengaturan tentang Putusan Arbitrase Internasional/Asing adalah, antara lain:

- 3.1. *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* tanggal 10 Juni 1958 ("New York Convention 1958") yaitu Konvensi PBB mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang telah diakui, disahkan dan diundangkan/ dinyatakan berlaku sebagai norma hukum yang mengikat di Indonesia (telah diratifikasi), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" ("Kepres No. 34/1981"), (Bukti T.I-VIII-1), *New York Convention 1958* tersebut mengatur mengenai pembatalan Putusan Arbitrase Internasional/Asing vide Pasal V.1.e, yang akan diuraikan lebih lanjut oleh para Tergugat di bawah nanti;

- 3.2. Bab VI Bagian Kedua Pasal 65 s.d. Pasal 69 UU No. 30/1999 (Bukti T.1-VIII-2);

Oleh karena UU No. 30/1999 telah memilih, menegaskan, membedakan dan menentukan sendiri istilah dan pengertian dari "Putusan Arbitrase Internasional" sebagai istilah khusus yang membedakannya dengan putusan arbitrase nasional/lokal, maka pasal-pasal yang secara khusus berlaku atas Putusan Arbitrase Internasional hanyalah Pasal 65 s.d. Pasal 69 jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 30/1999, pasal-pasal mana tidak mengatur dan mengakomodir tuntutan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional;

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007, Cetakan tahun 2008 ("Buku II MA"), Bab VI, Huruf C, Angka I, halaman 176. Buku II MA secara tegas menyatakan sebagai berikut:

"Yang dapat dimohonkan pembatalan adalah putusan arbitrase nasional, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sesuai ketentuan Pasal 70 sampai dengan 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999";

3.4. Peraturan bersifat teknis, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing ("Perma No. 1/1990"), (Bukti T.I-VIII-3), Perma No. 1/1990 hanya mengatur atau menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sepanjang UU No. 30/ 1999 tidak mengaturnya secara khusus. Akan tetapi Perma No. 1/ 1990 juga tidak mengatur tentang tuntutan pembatalan Arbitrase Internasional;

3.5. Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung dan Doktrin menjadi pedoman dalam praktek penegakan hukum atas perkara-perkara mengenai Putusan Arbitrase Internasional;

III. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional:

4. Sesuai dengan kedudukan dan peruntukkan masing-masing sumber hukum yang berlaku atas Putusan Arbitrase Internasional tersebut di atas, maka baik UU No. 30/1999, Buku II MA, maupun Perma No. 1/1990 jelas tidak mengatur mengenai pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Sebaliknya, pembatalan suatu Putusan Arbitrase Internasional telah diatur tersendiri secara khusus dan tegas dalam Pasal V ayat 1 huruf e jo. Pasal VI New York Convention 1958; Lebih jelasnya, Pasal V ayat 1 huruf e New York Convention 1958 berbunyi sebagai berikut:

(e). *The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made*";

Terjemahan:

(e). Putusan belum mengikat para pihak, atau dibatalkan maupun ditangguhkan oleh badan yang berwenang di Negara mana, atau berdasarkan hukum mana, putusan tersebut dibuat";

Pasal VI New York Convention 1958 berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"If an application for the setting aside or suspension of the award has been made in a competent authority referred to in article (V (1) (e) the authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also, on the application of the party claiming enforcement of the award, other party to give suitable security";

Terjemahan:

"Jika suatu permohonan untuk pembatalan atau penangguhan putusan diajukan kepada badan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal V (1) (e) maka badan kepada mana pelaksanaan putusan tersebut diminta dapat, jika dianggap patut, menangguhkan keputusan atas pelaksanaan putusan tersebut dan juga dapat, atas permohonan pihak yang meminta pelaksanaan putusan, memerintahkan pihak lainnya untuk memberikan jaminan yang memadai";

5. Dari kalimat yang digarisbawahi di atas jelaslah bahwa Putusan Arbitrase SIAC yang notabene adalah Putusan Arbitrase Internasional yang dibuat dan dijatuhkan di Singapura, hanya dapat diajukan pembatalannya di Singapura, dan bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Putusan Arbitrase SIAC tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase di Singapura dan dibuat berdasarkan hukum Singapura;

New York Convention 1958 yang diakui dan dijadikan dasar gugatan perkara *a quo* oleh para Penggugat sendiri, tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan Putusan-Putusan SIAC 2009-2010 karena Putusan-Putusan SIAC 2009-2010 adalah putusan arbitrase asing, tetapi hanya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk "mengakui dan melaksanakan" (*to recognize and enforce*) Putusan-Putusan SIAC 2009-2010 tersebut;

6. Begitu pula dengan UU No. 30/1999 hanya mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan-Putusan SIAC 2009-2010 sebagaimana ditegaskan Pasal 65 UU No. 1/1999, tetapi tidak mengatur tentang pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun institusi-institusi judisial lain di wilayah Republik Indonesia;

Selain itu, secara teknis pun Buku II MA menegaskan pula bahwa yang dapat dimohonkan pembatalannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya Putusan

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arbitrase Nasional. Sedangkan Perma No. 1/1990 tidak mengatur sama sekali mengenai pembatalan Putusan Arbitrase Internasional;

7. Sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan di dalam New York Convention dihubungkan dengan UU No. 30/1999, Buku II MA, Perma No. 1/1990, maka kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum Putusan-Putusan SIAC 2009-2010 secara absolut ada pada pengadilan berwenang di negara Singapura sebagai Negara tempat Putusan-Putusan SIAC 2009-2010 dibuat dan dijatuhkan;

Dengan demikian, terbukti bahwa hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak memeriksa, mengadili dan memutus tuntutan pembatalan Putusan-Putusan SIAC 2009-2010 sebagaimana perkara *a quo*;

IV. Yurisprudensi Mahkamah Agung;

8. Tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara pembatalan Putusan-Putusan SIAC 2009-2010 juga didukung dan ditegaskan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung antara lain:

- 8.1. Putusan Banding Mahkamah Agung RI tanggal 8 Maret 2004 No. 01/BANDING/WASIT.INT/2002, halaman 42 dan 43 yang secara tegas berpendapat bahwa (Bukti T.I-VIII-4);

"mengenai keberatan-keberatan ad.3 dan ad.4:

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diputuskan di Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2000;
- b. Bahwa menurut Pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, seperti halnya putusan arbitrase yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat (bukti P-1), adalah Putusan Arbitrase Internasional;
- c. Bahwa mengenai Arbitrase Internasional, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 hanya mengaturnya dalam Pasal 65 s/d Pasal 69 yang selain mengatur syarat-syarat dapat diakui dan dilaksanakannya suatu putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, juga mengatur prosedur permohonan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Pasal V ayat (1) e Konvensi New York 1958 (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) yang disahkan dan dinyatakan berlaku dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 berbunyi:

"Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if.....etc;

(e).The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of that award was made;

e.;

f. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan Penggugat";

8.2. Pendapat Mahkamah Agung di tingkat banding tersebut di atas, juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali atas perkara yang sama yang secara tegas berpendapat, sebagai berikut (vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 9 September 2008 No. 444 PK/Pdt/2007, Halaman 33 dan 34, Bukti T.I-VIII-5);

"Mengenai alasan-alasan ke-I s/d V, tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata "*Country of origin*" harus diartikan sebagai Negara dimana Putusan Arbitrase Internasional itu dijatuhkan Lagi pula tentang acara atau tata cara pembatalan Putusan Arbitrase Internasional, tunduk pada hukum acara dari negara dimana Putusan Arbitrase Internasional itu dijatuhkan, berbeda dengan hukum substantif yang digunakan arbiter, pihak-pihak dapat memilih hukum negara mana yang akan digunakan";

8.3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 2010 No. 64 K/PDT.SUS/2010, halaman 37 yang secara tegas memutuskan (Bukti T.I-VIII-6);

- "Bahwa alasan pembatalan dipergunakan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang tidak berlaku untuk pembatalan Putusan Arbitrase International, tetapi terhadap Putusan Arbitrase Nasional (Pasal 70 huruf a, b, c jo. Penjelasan (harus ada putusan pidana);
- Bahwa Judex Facti dengan mengambil pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung R.I No. 01/Banding/

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wasit/Int/2002 tanggal 8 Maret 2004 memutuskan; “bahwa Arbitrase Internasional, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 hanya mengatur pada Pasal 65 s/d 69 yang selain mengatur syarat-syarat dapat diterima dan dilaksanakan suatu putusan Arbitrase Internasional di Indonesia juga mengatur permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan permohonan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa Konvensi New York tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh Keppres No. 34 Tahun 1981 karenanya telah menjadi norma hukum nasional telah menentukan bahwa pembatalan putusan arbitrase (Internasional) hanya dapat dilakukan oleh Badan Peradilan (Internasional) hanya dapat dilakukan oleh Badan Peradilan di negara atau hukum dimana putusan tersebut diberikan”;

Intinya:

Menurut Mahkamah Agung, PN Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional, karena Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap pembatalan Putusan Arbitrase Internasional, dan berdasarkan Konvensi New York 1958 yang telah menjadi norma hukum nasional, pembatalan putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan di negara atau hukum dimana putusan tersebut diberikan;

V. Doktrin-Doktrin Hukum:

9. Selain itu, tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili perkara *a quo*, juga dikuatkan oleh doktrin-doktrin atau pendapat ahli hukum, diantaranya:

- 9.1. Pendapat hukum M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip dalam bukunya Arbitrase, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Halaman 367, sebagai berikut: (Bukti T.I-VIII-7);

"Pasal VI Konvensi New York 1958 mengatur kaitan permohonan pengenyampingan putusan dengan penundaan eksekusi. Seperti yang sudah dijelaskan, salah satu upaya untuk mengesampingkan putusan arbitrase melalui permohonan pembatalan atau *the request annulment of the award*. Permintaan pembatalan biasanya diajukan di Negara mana putusan dibuat. Sedang badan yang berwenang untuk menyelesaikan permohonan



pembatalan tergantung pada penggarisan rules yang disepakati. Jika penyelesaian sengketa berdasar ICSID menurut Pasal 52 ayat 3, badan kuasa yang berwenang untuk itu adalah ad hoc committee yang khusus dibentuk oleh Chairman of the Administrative Council";

9.2. Pendapat Hukum Dr. Tin Zuraida, SH., Mkn. dalam bukunya Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Teori dan Praktek yang berkembang), halaman 271-272. (Bukti TI-VIII-8);

"Berkaitan dengan wewenang lembaga peradilan melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase, maka perlu diklarifikasi terlebih dahulu dua terminologi hukum yang berbeda namun seringkali digunakan dengan maksud yang sama, yakni antara "pembatalan" dan "penolakan". Menurut pendapat saya pembatalan ditujukan untuk menjadikan putusan arbitrase menjadi batal sehingga tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;

Sedangkan penolakan putusan arbitrase menyangkut tentang sikap penolakan untuk memberikan pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase. Pengertian pada istilah pembatalan (*annulment* atau *set aside*), jelas berlainan dengan istilah penolakan (*refusal*) sehingga masing-masing menimbulkan konsekuensi yang berlainan";

Selanjutnya Dr. Tin Zuraida menyatakan sebagai berikut:

"Menurut pendapat saya, jangkaun berlaku ketentuan Pasal 70 s/d Pasal 72 UU No. 30/1999 hanya terbatas pada Putusan Arbitrase Nasional baik arbitrase ad hoc maupun arbitrase institutional;

Adapun upaya pembatalan Putusan Arbitrase Nasional diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon Eksekusi. Hal tersebut dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 70 s/d Pasal 72 jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 30/1999;

Sedangkan yang menyangkut upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional sengaja tidak diatur dalam UU No. 30/1999 oleh karena itu substansi Pasal 70 s/d Pasal 72 UU No. 30/1999 tidak dapat ditujukan sebagai landasan hukum untuk menggunakan upaya hukum pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional Pertama, oleh karena ruang lingkup berlakunya UU No. 30/1999 hanya terbatas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Secara *a contrario* UU No. 30/1999 tidak memiliki kekuatan berlaku di wilayah Negara lain. Karena tidak mungkin

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan secara chauvinisme di wilayah Negara lain termasuk terhadap putusan arbitrase internasional yang nota bene juga dijatuhkan di wilayah Negara lain. Kedua, yuridiksi maupun putusan pengadilan Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat di wilayah Negara lain termasuk terhadap putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di luar wilayah Indonesia. Putusan Arbitrase Internasional pada dasarnya hanya bisa dibatalkan oleh pengadilan di Negara tempat putusan arbitrase tersebut dijatuhkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan pula (*Lex Arbitri*);

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka jelas bahwa baik menurut Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang, Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, Ketentuan Hukum Internasional yang berlaku dan telah diakui oleh Negara Republik Indonesia, serta berdasarkan pendapat pakar hukum di Indonesia, maka terbukti bahwasanya perkara *a quo*, tidak dapat dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Pengadilan Indonesia tidak memiliki kewenangan secara yurisdiksional untuk mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat para Tergugat kepada Majelis Hakim yang Mulia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan tidak berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 300/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 5 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.181.000,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat I pada tanggal 5 Mei 2011, terhadap putusan tersebut Penggugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2011 mengajukan permohonan pada tanggal 19 Mei 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 113/SRT.PDT.BDG/ 2011/PN.JKT.PST. jo. Nomor 300/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga baru pada tanggal 15 Juni 2012, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 19 Mei 2011, dengan demikian penerimaan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, oleh karena itu permohonan dari Pemohon **PT DIRECT VISION** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon **PT DIRECT VISION** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon/Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 oleh Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.
ttd./

K e t u a,
ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA.

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 891 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti, ttd./
2 RedaksiRp	5.000,00	Endang Wahyu Utami, SH., MH.
3 Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002